

# WACANA RISALAH DAN PUTUSAN PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Triwati Rahayu  
FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
e-mail: triwahirahayu@gmail.com

## Abstract

This study aims to describe discourse structure aspects, discourse-making components, and discourse context of judicial minutes and verdicts by Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The focus was on the discourse of judicial minutes and verdicts by Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia regarding the test of the substance by DPD on Keppres No. 185/M/2004. The study was conducted by employing the discourse analysis approach, in terms of the micro-structural and macro-structural aspects. The conclusions are as follows. First, the structure of the minutes consists of the cover, information, and content, while that of the verdicts consists of the title and number, heading, inquirer and responder data, problems, responses, problem focuses, judge verdicts, different opinions, and signatures. Second, the discourse-making components in the judicial minutes and verdicts by MKRI comprise long sentences, legal language registers, parallelisms, honorifics, repetitions, and conjunctions. Third, the discourse context consists of the history of the existing conflicts among DPD, the government, and DPR, and the context of the minutes and verdicts based on the social context.

**Keywords:** discourse, minutes, judicial verdicts

## PENDAHULUAN

Fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dalam masyarakat memberi peluang pada bahasa untuk berkembang dalam bentuk variasi bahasa. Setiap lapisan masyarakat tentunya memiliki ragam bahasa sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang kegiatan. Selain itu, bahasa juga dipakai untuk melibatkan sikap individu dan hubungan sosial yang disebut fungsi interaksional.

Bahasa sebagai alat komunikasi melibatkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan itu berupa kejelasan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pesan, kemampuan komunikator di dalam menyampaikan pesan, dan kesanggupan komunikasi di dalam menangkap dan memahami pesan seperti yang dikehendaki komunikator.

Dalam ragam bahasa hukum, bahasa memiliki fungsi yang sangat penting mengingat setiap produk hukum harus dapat dipahami oleh setiap orang. Bahasa Indonesia yang dipakai dalam bidang hukum juga harus memenuhi syarat, yaitu jelas, pasti, standar, dan ekaarti (monosemantik), serta logis (Purnanto, 1996).

Risalah dan putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu produk hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan yang baru saja terbentuk mempunyai kedudukan sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dalam bidang politik dan meninjau ulang produk-produk hukum

yang berupa undang-undang.

Risalah berarti berita acara dari semua kegiatan dalam pengadaan suatu laporan tertulis mengenai suatu kegiatan di pengadilan. Fungsi risalah dapat dipergunakan sebagai dokumen dan bahan bukti persidangan. Selain itu, risalah dapat dipakai landasan untuk persidangan selanjutnya dan juga untuk dasar pengambilan keputusan dalam persidangan. Oleh karena itu, menganalisis wacana risalah dan putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sangat penting untuk menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang linguistik

Ide pembentukan Mahkamah konstitusi di Indonesia dimulai dari gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa pada bulan Mei 1998. Sejak itulah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan besar. Pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi (Abdi, 2005).

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis wacana risalah dan putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan pendekatan mikrostruktural dan makrostruktural. Pendekatan mikrostruktural tersebut menekankan pada struktur risalah dan putusan, kohesi, dan koherensi dalam wacana, sedangkan makrostruktural menitikberatkan pada susunan wacana secara global untuk memahami konteks secara keseluruhan.

## METODE

Analisis wacana merupakan kajian yang memfokuskan pada hubungan antara bahasa dan konteks penggunaannya (Brown dan Yule, 1996). Oleh sebab itu, analisis wacana tidak dapat dibatasi hanya pada deskripsi bentuk linguistik

yang dilepaskan dari tujuan atau fungsinya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Melalui analisis wacana ini akan terlihat keruntutan pola pikir, hubungan antarmakna dan kelogisan hubungan makna yang terkandung dalam wacana. Dalam analisis wacana, pendekatan mikrostruktural dan makrostruktural dapat dipakai untuk mengupas suatu wacana

Pendekatan mikrostruktural menekankan pada unsur-unsur yang membangun suatu wacana. Wacana dapat dikaji menjadi dua jenis yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi dan hubungan makna atau hubungan semantik yang disebut koherensi (Sumarlan, 2003). Wacana juga dapat dianalisis dengan mempertimbangkan peranan konteks dan inferensi. Konteks wacana merupakan aspek-aspek internal wacana dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi sebuah wacana. Konteks meliputi situasi, partisipan, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk, amanat, kode, dan saluran. Dalam analisis wacana, pemahaman konteks situasi dan budaya dalam wacana dapat memakai prinsip penafsiran personal, prinsip penafsiran lokasional, prinsip penafsiran temporal, dan prinsip analogi.

Berdasarkan dimensinya, komponen tutur diklasifikasikan menjadi tiga bidang yaitu bidang atau *field* mengacu pada wilayah pemakaian kegiatan yang memungkinkan orang-orang yang berada di dalamnya memiliki istilah atau ungkapan yang hanya dimengerti oleh sesamanya. Ragam wacana atau *mode* dapat dibedakan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis, sedangkan gaya wacana atau *style/tenor* adalah suatu varian bahasa yang dipengaruhi oleh hubungan di antara pelaku bahasa, misalnya gaya formal atau nonformal, gaya akrab atau gaya hormat (Halliday, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Wacana Risalah dan Putusan MKRI

Dalam menganalisis struktur risalah dan putusan peradilan MKRI, peneliti sangat dipengaruhi struktur notulen dalam suatu pertemuan. Hal ini terjadi karena belum ada teori yang secara spesifik membahas risalah dan putusan peradilan. Di samping itu, ada beberapa kesamaan antara risalah dan notulen. Persamaan tersebut terdapat pada kegiatan pelaporannya. Risalah dalam peradilan MKRI merupakan kegiatan pelaporan secara harfiah mengenai jalannya persidangan di peradilan MKRI. Kegiatan ini berbentuk pencatatan secara menyeluruh dan tidak boleh meniadakan suatu bagian pun dalam proses peradilan. Risalah tersebut dibuat oleh panitera / panitera pengganti dan berbentuk tanya-jawab antara majelis hakim / panel hakim dan pemohon, termohon, dan pihak-pihak terkait.

Pada dasarnya, struktur atau pola wacana risalah peradilan MKRI tersebut terdiri atas: (1) sampul risalah, (2) keterangan (waktu, tempat, hakim, pemohon dan panitera<sup>0</sup>, dan (3) isi risalah. Sampul risalah berisi judul beserta lambang negara Republik Indonesia (burung garuda), nama perkara, waktu, dan tempat perkara disidangkan. Keterangan berisi waktu, tempat, susunan persidangan, pemohon, dan panitera/panitera pengganti. Dalam susunan persidangan, nama hakim disebutkan dari yang menjabat ketua sidang dan anggota majelis. Pada persidangan biasanya jumlah hakim ganjil/gasal, misalnya 5 atau 9 orang.

#### *Isi Risalah*

Persidangan ini berbentuk panel hakim karena persidangan MKRI tersebut hanya memperlakukan sengketa dalam bidang administrasi. Jadi, proses persidangannya agak berbeda dengan

proses persidangan perkara perdata atau pidana. Isi risalah tersebut menggambarkan situasi pada waktu persidangan berlangsung. Hal ini terlihat pada contoh berikut ini.

- (1) Sidang dibuka pukul 11.00 WIB  
KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHIDIQIE, S.H.  
Baik, Saudara-saudara. Sidang Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara 068/SKLN II/2004 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.  
KETUK 1X  
Assalamu"alaikum Wr. Wb. ...
- (2) Tepuk tangannya dalam hati saja.  
Baik Saudara menteri, terima kasih  
....
- (3) Ada lagi tambahan? Silakan.

Dari contoh di atas jelas terlihat adanya liputan rangkuman dari seluruh peristiwa persidangan sampai terinci situasinya.

Bagian isi risalah berpola 1) Ketua sidang membuka persidangan, 2) perkenalan diri (pemohon, termohon, pihak terkait), 3) putusan sela (kalau ada), 4) pokok permohonan, 5) tanggapan-tanggapan, dan 6) Ketua sidang menutup persidangan.

Pada waktu ketua sidang membuka persidangan, salam pembuka belum tentu dipakai, seperti dalam contoh di bawah ini.

- (1) Assalamu alaikum Wr.Wb.  
Selamat pagi salam sejahtera, dengan ini Sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.  
(KETUK 1X)
- (2) Baik, Saudara-Saudara, Sidang Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara 068/SKLNII/2004 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.(KETUA 1X)

Pada risalah MKRI, istilah yang dipakai adalah hakim, pemohon, termohon, pihak terkait. Istilah ini juga dipakai pada waktu memperkenalkan diri dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Hal ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

- (1) Saudara termohon silakan.
- (2) Saya silakan pemohon dahulu, silakan.
- (3) Selanjutnya saya persilakan pihak terkait dalam hal ini pimpinan BPK.

Pokok permohonan dan tanggapan-tanggapan merupakan inti dari isi risalah. Pada bagian ini dipersoalkan pengangkatan dan pelantikan anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2004 dan dipermasalahkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sengketa kewenangan antarlembaga Negara ini didaftarkan oleh Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 November 2004. Pada acara tanggapan-tanggapan, majelis hakim mendengar keterangan dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait.

Pola risalah pada waktu penutupan persidangan juga hampir sama dengan pada waktu pembukaan sidang. Struktur ini dapat dilihat pada contoh berikut ini.

Terima kasih dengan ini sidang saya dinyatakan ditutup (KETUK 3X) Sidang ditutup pada pukul 09.15 WIB.

### ***Pola Putusan***

Pola putusan dalam peradilan MKRI berisi 1) judul dan nomor putusan, 2) kepala putusan (Demi Keadilan ...) 3) data pemohon dan termohon, 4) duduk perkara, 5) tanggapan termohon dan pihak terkait, 6) tanggapan pemohon, 7) pokok perkara, 8) putusan ha-

kim, 9) pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dan 10) tanda tangan.

Urutan bagian-bagian ini cukup konsisten dan variasi terlihat pada pola putusan sela dan putusan dalam peradilan. Struktur putusan peradilan unsur-unsurnya lebih lengkap dibandingkan putusan sela. Pada putusan peradilan ada tanggapan termohon dan pihak terkait, tanggapan pemohon, dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sedangkan pada putusan sela tidak ada.

Pola penulisan judul dan sampul pada putusan sama dengan pola penulisan risalah. Dilihat dari proses pembentukannya, judul putusan diambil dari inti wacana. putusan MKRI pasti diawali dengan kepala putusan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Kalimat tersebut dinamakan klausa eksekutorial atau *title exekutorial* yang berarti kepala putusan yang mempunyai kekuatan eksekusi secara langsung. Hal ini juga dipakai pada putusan pengadilan (vonis) yang lain dan akta otentik yang berbentuk *grosse*.

Data pemohon dan termohon ditulis secara lengkap untuk menghindari kesalahan pada identitasnya. Data tersebut dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

a. Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang beralamat Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta, yang selanjutnya disebut DPD, dalam hal ini memberi kuasa kepada 5 (lima) orang anggotanya; yaitu:

1. I WAYAN SUDIRTA, S.H.ʼ
2. IR RUSLAN WIJAYA, S.E., M.Sc,
3. ANTHONY CHARLES SUNARYO,

4. MUSPANI, S.H.,  
5. IR. H. MARWAN BATUBARA,  
M.Sc.

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Nopember 2004 Nomor DPD/HM.310/19/2004, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

- b. Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Sekretaris Negara, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 November 2004, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara di Jakarta, selanjutnya disebut TERMOHON I.

Duduk perkara yang tertulis pada putusan sesuai dengan permohonan pemohon Nomor DPD/HM.310/17/2004 tanggal 4 November 2004. Bagian ini merupakan kunci untuk memutuskan permohonan tersebut. Hal ini terkait dengan keterangan dari pemohon, para termohon, pihak terkait dan juga bukti-bukti yang ada. Bagian duduk perkara dengan tanggapan para pihak sangat menentukan putusan hakim MKRI sehingga pada bagian tersebut dirinci secara detail agar menjadi jelas dan pasti. Contoh dapat dilihat di bawah ini.

- (1) Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon I di hadapan persidangan tanggal 8 November 2004 telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:....
- (2) Selanjutnya terhadap permohonan pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat selaku Termohon II di hadapan persidangan telah memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: ....

Pada bagian pokok perkara, pertimbangan hukum diuraikan secara detail. Bagian ini merupakan inti dari

wacana MKRI dan saling terkait dengan putusan hakim nantinya. Pada bagian ini ada kata kunci untuk mengawali paragraf yaitu 'menimbang bahwa' dan hal ini dapat dilihat pada contoh berikut ini.

- (1) Menimbang bahwa, sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan serta perbaikan permohonan yang disampaikan Pemohon pada pemeriksaan pendahuluan di hadapan Mahkamah tanggal 8 November 2004 serta keterangan tertulis Pemohon ....
- (2) Menimbang bahwa, menurut Pasal 23F ayat (1) UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden. ....
- (3) Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar juga menentukan, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang [Pasal 23G ayat (2) UUD 1945], yang dengan demikian berarti guna melaksanakan kewenangan konstitusional ketiga lembaga negara di atas ....

Dari paparan duduk perkara, majelis hakim memutuskan putusan berdasarkan rapat pleno secara voting dari sembilan hakim MKRI.. Pada wacana putusan, kata 'MENGADILI' memakai huruf kapital semua. Hal ini dipakai untuk menegaskan isi putusan. Contoh dapat dilihat pada kalimat di bawah ini.

- (1) Mengingat Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

#### MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menyatakan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004, tanggal 8 Nopember 2004, yang memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 2004, tidak berlaku lagi.

Pada putusan peradilan MKRI, ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).

Dari sembilan hakim, 6 orang menolak dan 3 orang menyetujui sehingga putusannya berupa penolakan. Hal ini dapat terjadi karena peradilan MKRI dalam bentuk panel hakim. Dalam wacana putusan diuraikan pendapat yang berbeda dari ketiga hakim tersebut. Hal ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

- (1) Pendapat berbeda dari hakim konstitusi A. Mukthie Fadjar & Maruarar Siahaan

Alasan yang dipakai para Termohon yang menyatakan bahwa DPD belum ada dan UU BPK baru yang diamanatkan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 belum ada, sehingga kemudian merujuk ke UU BPK no. 5 tahun 1973 atas dasar Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 tidaklah tepat, sebab secara terang benderang (*expressis verbis*) konstitusi (UUD 195) telah mengatur....

- (2) Perdatap berbeda dari hakim konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL  
... permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 seaharsnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan bukan ditolak, karena terjadi *error in persona*.

### **Komponen Wacana Risalah dan Putusan MKRI**

Komponen yang membangun wacana risalah dan putusan MKRI me-

manfaatkan aspek kebahasaan tertentu. Sebelum menganalisis aspek kebahasaannya, peneliti akan memaparkan kalimat yang dipakai wacana tersebut.

Jenis wacana menggunakan pengungkapan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan sifat khas kebutuhan pemakaiannya. Wacana risalah cenderung ragam lisan yang ditulis sehingga sifat informal kadang-kadang dipakai dalam wacana. Hal ini dilakukan untuk kepentingan dokumentasi secara lengkap sesuai dengan situasi peradilan MKRI. Seperti dalam contoh berikut ini.

- (1) Saya ucapkan selamat datang pada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini diwakili oleh kuasa, tidak usah memperkenalkan diri sudah sangat terkenal ....
- (2) ... tidak usah saya teruskan, saya baca saja.
- (3) Begitu, nah, nanti itulah jawaban dari Mahkamah Konstitusi ....

Wacana putusan berbeda dengan wacana risalah. Wacana putusan cenderung lebih formal karena teksnya sudah ditulis lebih dahulu tinggal hakim membacakan putusan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

- (1) Dengan mengikuti pendapat berbagai kalangan masyarakat, berkembang pandangan bahwa keputusan Presiden....
- (2) Sebelum menyangkut materi pokok perkara, Termohon I ingin mendapatkan klarifikasi dari pemohon ....

### ***Pemakaian Kalimat Panjang***

Teks dalam risalah dan putusan sangat khas dengan kompleksitas kalimat yang digunakan. Kecenderungan kalimatnya adalah panjang-panjang dan satu paragraf sering hanya berupa satu kalimat yang sangat panjang. Dalam penulisannya, kalimat dalam risalah dan putusan banyak menggunakan tanda baca koma (,) dan kata penghubung

'dan' yang berfungsi untuk memisahkan berbagai macam hal yang dituangkan dalam pasal-pasalannya. Panitera menerangkan isi risalah dan putusan dengan memakai kalimat yang panjang supaya tidak terjadi multitafsir dan ingin lebih memperjelas maksudnya. Contoh pemakaian kalimat panjang dapat dilihat berikut ini.

- (1) Dalam masa persidangan III tahun sidang 2003-2004, pengambilan keputusan terhadap pencalonan keanggotaan BPK, semula dijadwalkan pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 16 Desember 2003 belum dapat dilaksanakan maka atas permintaan Komisi IX ditunda dan dijadwalkan kembali pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 1 Maret 2004 sebagaimana hasil pertemuan konsultasi tanggal 13 Pebruari 2004.
- (2) Jadi yang dimohon mestinya jawaban Mahkamah Konstitusi yang benar atau tidak benar, jadi bukan merupakan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat oleh konstitusi kita yang pertama dikatakan sebagai putusan pertama dan terakhir yang mengikat semua pihak, karena itu atas nama Presiden Republik Indonesia saya menegaskan kepada Saudara Ketua dan Majelis hakim Konstitusi Yang Terhormat bahwa pertanyaan sekali lagi bukan permohonan dari Ketua Mahkamah Konstitusi ini mohon untuk dijawab bahwa Presiden Republik Indonesia setelah mendengar keterangan dari kuasa presiden sama sekali tidak mengabaikan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim oleh 7/tujuh orang hakim Konstitusi pada hari Jum'at, tanggal 5 November 2004, dan diucapkan pada hari ini, Senin, tanggal 8

November 2004, oleh kami Prof. Dr.H.Jimly Asshiddiqie,S.H.,M.S.,H.Achmad Rustandi,S.H., I Dewa Gede Palguna,S.H,M.H.,dan Soedarsono,S.H., masing-masing sebagai anggota, dan dibantu oleh Wiryanto,S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya dan para Termohon atau kuasanya serta pihak terkait.

Pada contoh di atas, panitera ingin mengemukakan konsep pemikiran yang sistematis dan kronologis berdasarkan peristiwanya sehingga pokok pikirannya tidak terpisah-pisah. Walaupun demikian, pembaca pada umumnya kadang-kadang agak sulit memahami pokok pikiran yang sesungguhnya.

#### *Pemakaian Register Ragam Bahasa Hukum*

Register ragam bahasa hukum adalah pemakaian variasi bahasa yang berkaitan dengan bidang hukum. Register ini timbul karena sifat-sifat khas kebutuhan pemakainya. Dalam risalah dan putusan MKRI, register yang dipakai antara lain dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

- (1) ... bila diperlukan Mahkamah dapat mengeluarkan **putusan sela** ....  
... bila diperlukan Mahkamah dapat mengeluarkan **putusan sementara** ....
- (2) ... dalam hal ini bertindak **untuk dan atas nama** Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **pe-mohon**.  
... dalam hal ini bertindak **untuk kepentingan dan mewakili** Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **orang atau badan yang memohon perkara**.

- (3) ... yang selanjutnya disebut sebagai para **termohon**.  
... yang selanjutnya disebut sebagai para **orang atau badan yang dimohonkan dalam perkara**.
- (4) ... karena antara **posita** dan **potitum** tidak adanya kesesuaian.  
... karena antara **alasan berdasarkan fakta duduk perkara baik menyangkut fakta dan hukumnya** dan **tuntutan** tidak adanya kesesuaian.
- (5) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum/ **legal standing** untuk mengajukan permohonan **a quo**.  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum/ **kedudukan hukum** untuk mengajukan permohonan **status quo**.

Contoh-contoh di atas merupakan register yang arti dan tafsirnya dapat dilihat dari segi pandangan hukum. Register ini berfungsi untuk menerangkan sesuai dengan maknanya.

#### *Pemakaian Paralelisme*

Dalam kalimat efektif, gaya keparalelan atau paralelisme dipakai untuk menyatakan gagasan yang sama. Paralelisme merupakan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial.

Dalam risalah dan putusan, gaya penulisan paralelisme dijumpai untuk menyatakan deret jenjang atau tingkatan dalam suatu perbuatan hukum. Contoh pemakaian bentuk paralelisme ini dapat dilihat berikut ini.

- (1) Yang **memeriksa, mengadili, dan memutus** perkara konstitusi pada tingkat ....
- (2) Apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang

**adil dan bijaksana ....**

- (3) Apakah Mahkamah berwenang **memeriksa, mengadili, dan memutus** permohonan a quo...
- (4) ... Putusan sela adalah menjadi catatan penting bagi Mahkamah Konstitusi **untuk mempertimbangkan, untuk memperhatikan** akan lembaga ...
- (5) Putusan terhadap permohonan ini **bisa ditolak, bisa dikabulkan, atau bisa dinyatakan** tidak dapat diterima.

Dari contoh di atas dapat dilihat bentuk kata yang sama dipakai dalam pemerian.

#### *Pemakaian Honorifik*

Bentuk-bentuk linguistik yang digunakan di dalam menyapa seseorang berbeda-beda dan selalu dikaitkan dengan faktor sosial dan faktor alami, yakni faktor situasi, etnik, kekerabatan, keintiman, status sosial, umur, jenis kelamin, dan status perkawinan, serta adat setempat. Begitu juga dengan kata sapaan dalam risalah dan putusan MKRI, penyebutannya dapat dibedakan antara penyebutan untuk hakim, pemohon, dan termohon.

Penyebutan untuk nama hakim ditulis nama dan gelar keserjanaan secara lengkap, sedangkan pemohon dan termohon ada yang ditulis nama dan gelar secara lengkap ada pula yang hanya disebutkan namanya saja. Namun pemohon dan termohon di belakang nama pasti ditulis jabatannya. Hal ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

- (1) Prof . Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. (Ketua)
- (2) Yusril Ihza Mahendra (Mensesneg)
- (3) DPR A. Tersnarang, S.H.

Dalam Wacana risalah dan putusan MKRI ini, honorifik dipakai untuk menciptakan keharmonisan dalam berkomunikasi. Honorifik merupakan

bentuk bahasa yang digunakan untuk menunjukkan besarnya penghormatan kepada lawan tutur agar lawan tutur merasa dihargai dan dihormati melalui bentuk sapaan atau acuan. Honorifik yang dipakai pada wacana dapat dilihat sebagai berikut ini.

- (1) Pihak terkait (Satrio): ... yang sebelah kanan saya adalah **Bapak** Zaki Baretta, Kepala Biro Hukum dan sebelahnyanya lagi Badan Pemeriksa Keuangan Ismartoyo, staf ahli.
- (2) Hakim: **Pak** Rahim sebelah sini, maklum Pak Rahim ini dwi fungsi.
- (3) DPR (Terasnarang): ... DPR juga ada pendamping, pertama Hamka Yanda, kedua Hafidz Zawawi, ketiga **Ibu** Dewi Asmara, S.H., keempat **Ibu** Hayani Isman, **Yang terhormat Bapak** Bobi Satrio Wibowo Suhardiman, **Yang terhormat Bapak** Asnawi Latif dan kita juga membawa petugas sekretariat, terima kasih.
- (4) Pihak terkait (Satrio): **Bapak Ketua yang terhormat**, nama saya Satrio Bidihardjo Yudhono ...

Dari contoh di atas terlihat bahwa ketua majelis hakim dan pihak terkait memakai penyapaan **Bapak** atau **Pak** untuk menghormati orang yang disebutnya. Namun, Bapak Satrio memperkenalkan staf ahlinya yang menjadi bawahannya tanpa menyebutkan sapaan **Bapak** dan memperkenalkan diri sendiri juga tanpa penyebutan. Hal ini menunjukkan adanya kedudukan yang tidak sejajar/ sederajat antara penutur dan yang diperkenalkannya, sedangkan pada waktu memperkenalkan diri seseorang ingin menunjukkan kesantunannya dengan tanpa menyebutkan sapaannya. Dari pihak DPR pada waktu memperkenalkan pendampingnya juga kadang memakai sapaan **Ibu** kadang tidak dan untuk orang yang sangat dihormati memakai sapaan **Yang terhormat Bapak**.

Skala peringkat status sosial antarpenerut dan penerut didasarkan oleh adanya kedudukan yang tidak sejajar/ sederajat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang dalam suatu masyarakat maka akan semakin santunlah tuturan yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut. Sebaliknya semakin rendah kekuasaan seseorang dalam suatu masyarakat maka akan kurang santunlah tuturan yang dipakai. Hal ini dapat dilihat pada risalah MKRI yang melibatkan para pejabat negara sehingga sapaan yang dipergunakan juga sangat santun. Contoh pihak pemohon dan termohon menyapa hakim dapat dilihat di bawah ini.

- (1) Ketua majelis yang saya hormati....
- (2) Majelis hakim konstitusi yang terhormat ...
- (3) Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan.

Dalam risalah ini ada resipikal (timbal balik) antara Yusril sebagai Menteri dan Jimly sebagai ketua majelis hakim. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut ini.

- (1) Yusril (Mensesneg): Baik terima kasih **saudara** Ketua, Pemerintah ....
- (2) Jimly (Ketua): Baik **Saudara** Menteri, terima kasih, keterangan dan ....

#### *Pemakaian repetisi*

Dalam wacana risalah dan putusan MKRI, repetisi atau pengulangan dipakai untuk menegaskan dan memperjelas unsur yang direpetisi. Contoh dapat dilihat di bawah ini.

- (1) Baik, jadi Saudara-Saudara demikianlah lima orang anggota **Dewan Perwakilan Daerah**, ditambah satu orang yang mendampingi, jadi enam orang anggota **Dewan Perwakilan Daerah** hadir pada kesempatan ini mewakili lembaga baru yang bernama **Dewan Perwakilan**

**Daerah.**

- (2) Baik **dicatat** saja, **dicatat** saja ya, **dicatat** bahwa keberatannya **dicatat**, silakan saudara pemohon.
- (3) ... karena **perkara** ini sifatnya baru bagi Mahkamah Konstitusi, baru **perkara** inilah **perkara** pertama yang menyangkut bidang kewenangan perselisihan kewenangan antar lembaga negara.

Dari contoh di atas jelas terlihat kata **Dewan Perwakilan Daerah** diulang tiga kali agar kata tersebut lebih menarik perhatian pendengar/pembaca. Pada contoh kedua dan ketiga kata **dicatat** dan **perkara** juga direpetisi tiga kali agar kata-kata itu menjadi perhatian dan berfungsi untuk menegaskan kata tersebut.

**Pemakaian Konjungsi (Perangkai)**

Konjungsi merupakan bentuk atau satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai atau penghubung antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan lain-lain. Konjungsi juga sebagai sarana perangkaian unsur-unsur kewacanaan. Konjungsi keberadaannya mudah dikenali sebab sebagai pemarkah formal. Contoh pemakaian konjungsi dalam wacana MKRI dapat dilihat sebagai berikut ini.

- (1) Bahwa DPR telah melakukan proses ini sejak bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2004 dan ketika proses tersebut dilakukan DPD belum secara resmi dilantik.
- (2) Bahwa setelah terbentuknya DPD pada tanggal 1 Oktober 2004, proses untuk mengesahkan hasil seleksi DPR tentang pemilihan anggota PBK mulai dilakukan oleh Presiden dan terjadi beberapa kali korespondensi antara Presiden dan Ketua DPR.

- (3) Bahwa yang dipermasalahkan DPD adalah seolah-olah Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Megawati Soekarnoputri telah mengabaikan kewenangan DPD yang seharusnya memberikan pertimbangan kepada DPR.

Dari contoh di atas terlihat adanya konjungsi **bahwa** yang menandai isi kalimat. Konjungsi tersebut cukup banyak dipakai dalam wacana ini. Hal ini tentunya menjadi ciri khas pada wacana risalah dan putusan MKRI.

Selain konjungsi **bahwa**, konjungsi **dan** juga sering dipakai untuk menghubungkan klausa atau frasa. Hal ini dapat dilihat pada contoh sebagai berikut.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan proses ini pada bulan Juni **dan** bulan Juli Tahun 2004 **dan** ketika pada waktu proses dilakukan Dewan Perwakilan Daerah belum secara resmi dilantik sebagaimana kita maklum Dewan Perwakilan Daerah baru dilantik pada tanggal 1 Oktober 2004 yang lalu.
- (2) Seperti halnya dari pemerintah menjelaskan **dan** telah membacakan Pasal 23 Undang-Undang Dasar, 23F tentu kami tidak bacakan ulang, tapi kami mohon ini sebagai dasar hukum **dan** kami anggap bacaan dari pemerintah sudah kami juga lakukan.
- (3) Oleh karena itu, konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara **dan** juga konstitusi sebagai kerangka kerja sistem pemerintahan **dan** sebagai sumber kewenangan organ-organ konstitusi, yang merupakan instrumen untuk mengawasi kekuasaan negara yang harus dipatuhi oleh semua institusi negara,....

Konjungsi **dan** seperti pada contoh di atas mempunyai fungsi perangkaian penambahan atau aditif dan adapaunya yang berfungsi menghubungkan secara koordinatif antarklausa.

### **Konteks Wacana Risalah dan Putusan MKRI**

Konteks merupakan latar belakang atau situasi kejadian suatu komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai alasan dan sebab terjadinya suatu dialog. Tuturan yang berhubungan dengan maksud sangat bergantung dengan konteks yang melatarbelakangi peristiwawa tuturan.

Unsur medan wacana dalam wacana risalah dan putusan MKRI adalah wacana hukum. Unsur pelibat wacana dalam risalah dan putusan adalah ketua majelis hakim MKRI, unsur pemohon, unsur termohon, dan unsur pihak terkait. Adapun sarana wacana berupa risalah yang disajikan secara dialog, sedangkan putusan disajikan secara monolog.

### ***Sejarah Terjadinya Sengketa DPD dengan Pemerintah dan DPR***

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dalam risalah dan putusan MKRI ini, terjadi sengketa antara Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Konflik antara dua lembaga yakni Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat cukup besar. Hal ini terjadi karena kewenangan antardua lembaga itu tidak berimbang. Kasus sengketa ini terlihat pada waktu Dewan perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan ketua Badan Pemeriksa

Keuangan(BPK) tanpa meminta pendapat Dewan Perwakilan Daerah.

DPD mempersoalkan pengangkatan dan pelantikan anggota baru BPK tahun 2004. Ketua DPD Ginandjar Kartasmita mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa tersebut ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 November 2004. Inilah kasus pertama yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan bernomor DPD/H.M.310/17/2004 berisi silang pendapat tentang keabsahan pengangkatan anggota BPK yang baru. Pemerintah melalui Keppres No. 185/M Tahun 2004 mengberhentikan anggota BPK periode 1999/2004 dan mengangkat anggota BPK periode 2004/2009 pada tanggal 19 Oktober 2004. Selain itu, presiden menunjuk mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia Prof. Anwar Nasution sebagai Ketua BPK dan Abdullah Zaini sebagai wakil ketuanya. Anggota BPK yang diangkat yaitu Imran A.K., Baharudin Aritonang, Hasan Bisri, Irjen Pol. Udju Zuhaeri, dan I Gusti Agung Rai.

### ***Wacana Risalah MKRI***

Pada wacana risalah Panel Hakim Perkara No.068/SKLN-II/2004 tanggal 8 November 2004 dan 10 November 2004 terdiri atas dua risalah. Risalah pertama berjumlah 35 halaman dan risalah kedua ada 5 halaman.

Risalah tersebut melibatkan tiga lembaga negara yaitu DPD sebagai pemohon, Presiden sebagai termohon I, dan DPR sebagai termohon II. Persidangan perkara tersebut diselesaikan dalam waktu 8 hari dengan adanya 3 kali persidangan.

Persidangan yang pertama pada hari Senin, 8 November 2004 memutuskan putusan sela atau putusan sementara untuk menghentikan sementara pelaksanaan Keppres No. 185/M Tahun 2004 baik tindakan nyata maupun tin-

dakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MKRI yang bersifat final dan mengikat. Dalam risalah tersebut terungkap bahwa lembaga DPR menyampaikan keberatan dan beberapa catatan penting berkenaan dengan adanya putusan sela. Pemerintah juga mempertanyakan adanya putusan sela karena pemohon tidak memohon putusan tersebut.

Dalam persidangan itu terlihat adanya tanya jawab antara ketua majelis hakim dan pemohon, termohon I, termohon II, serta pihak terkait. Pada waktu itu, pemohon, termohon I dan termohon II memberikan bukti-bukti dan argumentasinya sesuai kedudukan masing-masing. Pada persidangan itu, terlihat adanya pemeriksaan pendahuluan dan sekaligus pemeriksaan persidangan.

Persidangan yang kedua pada hari Rabu, 10 November 2004 tidak menghasilkan putusan yang sangat berarti. Dalam persidangan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi hanya mengumumkan penundaan putusan sampai dengan hari Jumat, 12 November 2004. Persidangan yang kedua itu terungkap bahwa rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi belum dapat keputusan yang bersifat final karena belum selesai perdebatan internalnya. Dari risalah ini, ketua majelis hakim sudah memberikan kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*disenting opinion*). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai berikut ini.

... saya ingin sekali lagi mengulangi Bapak Paskah bahwa dengan sangat menyesal Mahkamah Konstitusi harus mengumumkan menunda pembacaan putusan final dan mengikat atas perkara ini sampai hari Jumat jam 9 pagi, mengingat proses permusyawaratan belum rampung, belum berhasil mencapai keputus-

an yang bersifat final sekiranya nanti sampai Jumat pagi karena putusan harus bacakan apapun putusannya termasuk bila harus sesuai dengan ketentuan undang-undang juga tetap dimungkinkan adanya *disenting opinion* perbedaan di antara di dalam putusan itu.

Sidang ketiga jumat, 12 November 2004 akan diumumkan putusan final dan mengikat dengan memberikan putusannya bahwa permohonan pemohon ditolak atau tidak.

#### **Wacana Putusan MKRI**

Wacana Putusan Perkara No.068/SKLN-II/2004 terdiri atas 28 halaman. Pada wacana putusan tersebut, isi putusan berisi materi penyelesaian sengketa yang putusannya bersifat final dan mengikat. Duduk perkara yang sudah diberkan pada wacana risalah persidangan diungkapkan lagi agar antara putusan dan risalah merupakan satu kesatuan sehingga lebih komprehensif.

Duduk perkara yang tertulis pada putusan berisi DPD sebagai pemohon mengajukan permohonan berdasarkan pada pendapat berbagai kelompok masyarakat. Dari pendapat tersebut berkembang pandangan bahwa keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Penghentian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2004-2009 telah mengabaikan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden".

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada tanggal 2 November 2004 pe-

mohon mengadakan pertemuan antara pimpinan DPD dan presiden. Pertemuan tersebut sudah disepakati bahwa sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, untuk sementara pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut ditunda.

Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa Keputusan Presiden dan Surat tentang perihal pencalonan ketua, wakil ketua, dan anggota BPK RI periode 2004-2009 dari Presiden RI untuk menguatkan permohonannya.

Pada wacana putusan dijelaskan bahwa sebelum memasuki pokok perkara, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dan *legal standing* pemohon dipertimbangkan lebih dahulu. Putusan tersebut mengungkapkan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Selain itu, disebutkan bahwa pemohon juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo.

Pada pokok perkara, pertimbangan dari berbagai aturan yang sudah diuraikan pada risalah dipaparkan kembali untuk dijadikan dasar pertimbangan putusan. Berdasarkan pada pokok perkara, dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2004-2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pada wacana tersebut juga disebutkan bahwa tidak terbukti kalau presiden mengabaikan kewenangan konstitusional sebagaimana yang didalilkan. Pemohon tidak berhasil meyakinkan hakim sehingga permohonannya harus ditolak.

Berdasarkan putusan itu, putusan sela yang tertulis di risalah dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dibaca pada contoh di bawah ini.

Mengingat Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

#### MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;  
Menyatakan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004, tanggal 8 November 2004, yang memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan Keputusan Presiden No.185/M Tahun 2004, tidak berlaku lagi.

Dari contoh di atas terlihat adanya penolakan Mahkamah terhadap permohonan pemohon. Namun demikian, dalam wacana terungkap bahwa tidak semua hakim (9 orang) setuju dengan putusan tersebut. Dua hakim yaitu A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang ada menyetujui untuk mengabulkan permohonan pemohon. Pendapat berbeda juga dikemukakan oleh satu hakim yaitu Dr. Harjono, S.H, MCL yang berpendapat bahwa permohonan pemohon seharusnya dinyatakan tidak diterima dan bukan ditolak karena terjadi *error in persona*.

#### SIMPULAN

Analisis wacana berdasarkan struktur wacana yang menjadi ciri risalah dan putusan MKRI adalah pola risalah terdiri atas sampul risalah, keterangan (waktu, tempat, hakim, pemohon, dan panitera), dan isi risalah. Pola putusan terdiri atas judul dan nomor putusan, kepala putusan, data pemohon dan termohon, duduk perkara, tanggapan termohon dan pihak terkait, tanggapan pemohon, pokok perkara, putusan hakim, pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dan tanda tangan.

Komponen yang membangun wacana risalah dan putusan MKRI adalah Risalah MKRI berupa ragam lisan yang ditulis sehingga sifat informal kadang-

kadang dipakai, sedangkan putusan MKRI bersifat formal karena teks sudah dikonsepsi lebih dahulu. Komponen yang membangun risalah dan putusan yaitu pemakaian kalimat panjang, register ragam bahasa hukum, paralelisme, honorifik, repetisi, dan konjungsi/ perangkai.

Konteks wacana risalah dan putusan MKRI dapat dilihat pada konteks situasi dan konteks pemakaian bahasa. Konteks situasi dapat dilihat pada sejarah terjadinya konflik antara Dewan Perwakilan Daerah dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Konteks pemakaian bahasa diuraikan pada wacana risalah MKRI dan wacana putusan MKRI.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini diangkat dari penelitian mandiri swadana yang dilaksanakan pada tahun 2008. Ucapan terima kasih disampaikan kepada mitra sejawat yang telah membantu kegiatan triangulasi data dan verifikasi hasil penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Nurul Satria. 2005. "Mahkamah Konstitusi Upaya Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Tesis S2*. Universitas Islam Indonesia.
- Bright, William (ed). 1992. *Internasional Encyclopedia of Linguistics*. Vol I. Oxford: Oxford University Press.
- Brown, Gillian; Yule, George. 1996. *Analisis Wacana*. Terjemahan Sutikno. Jakarta: Gramedia.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djasudarma, Fatimah. 1994. *Wacana Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*. Bandung: PT Eresco
- Halliday, M.A.K. 1978. *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. Great Britain: Edward Arnold Ltd.
- Halliday, M.A.K. dan Hasan. 1994. *Bahasa, Konteks, dan Teks*. Terjemahan Asrudin B. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purnanto, Dwi. 1996. "Menilik Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Bidang Hukum" Makalah *PIBSI XVIII*.
- Sumarlan dan Paina. 2003. *Teori dan Praktek Analisis Wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra.